


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak di abad ke-21, dengan dampak yang semakin meluas dan dirasakan secara nyata di Indonesia. Fenomena ini telah berkembang dari sekadar pemanasan global menjadi tahap yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Meteorologi Dunia sebagai "pendidihan global", yang secara tegas menyoroiti perlunya upaya serius dan kolektif untuk mengurangi dampak negatif emisi karbon demi menjaga keberlanjutan iklim global.

Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer merupakan pemicu utama perubahan iklim, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai dampak negatif yang meluas pada masyarakat dan lingkungan ( Priliana & Ermaya, 2023). Dampak ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekologis, tetapi juga secara langsung memicu kerugian finansial dan operasional yang signifikan bagi entitas bisnis.



Gambar 1. 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Tahun 2022

Sumber: (Tirto.id, 2023), diolah dari Global Carbon Project 2022

Berdasarkan data di atas, Indonesia memegang posisi signifikan dalam peta emisi karbon global. Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia (Zuhriyah, 2024), bahkan beberapa sumber menempatkannya sebagai penghasil emisi karbon terbesar ke-6. Pada tahun 2022, total emisi karbon Indonesia mencapai 729 juta ton CO<sub>2</sub>, setara dengan 1,8% dari total emisi karbon global. Angka ini hanya kalah dari China, Amerika Serikat, India, Rusia, dan Jepang. Laporan *Global Carbon Budget* juga menunjukkan bahwa emisi karbon Indonesia mengalami peningkatan sebesar 18,3% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (615,92 juta ton), menjadikannya salah satu peningkatan emisi karbon tertinggi secara global (Zuhriyah, 2024)

Melalui *Paris Agreement* tahun 2015, lebih dari 190 negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dengan target ideal 1,5°C. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 dan penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri atau hingga 43,2% dengan bantuan internasional (*Enhanced NDC*, 2022). Komitmen ini menuntut keterlibatan aktif berbagai sektor, terutama sektor energi, dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transparansi melalui praktik pelaporan yang akuntabel.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong pengurangan emisi, termasuk ratifikasi *Paris Agreement*, penerapan pajak karbon, serta pembentukan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 26 September 2023. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara pelaksanaan mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk pengukuran, pelaporan, verifikasi, penyelenggaraan

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yaitu sistem nasional yang berfungsi untuk mencatat, melaporkan, memverifikasi, dan memantau seluruh aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia, serta Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) (Permen LHK, 2022). Ketentuan ini menjadikan SRN PPI sebagai kerangka resmi pencatatan aktivitas mitigasi dan dasar kepatuhan perusahaan yang terlibat dalam mekanisme karbon. Selain itu, pajak karbon sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menambahkan insentif agar sektor industri mengurangi emisi, terutama pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) menandai tonggak penting dalam transisi pasar karbon nasional dari mekanisme sukarela ke pasar terstruktur unit karbon yang sudah diverifikasi di SRN PPI dapat diperdagangkan melalui bursa ini (IDX, 2023). Selain itu, pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan di sektor keuangan dan korporasi juga diperkuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan publik agar meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan, termasuk pengungkapan informasi lingkungan sebagai bagian dari implementasi ESG (Vijaya & Irwansyah, 2025)

Dalam praktiknya, mekanisme pajak karbon mulai diuji coba pada sektor pembangkit listrik batu bara, dimana emisi aktual wajib dilaporkan untuk menghitung kelebihan emisi terhadap batas (*cap*) yang ditetapkan, dan pengenaan tarif pajak karbon jika melewati limit (Kemenkeu Republik Indonesia, 2021) . Selanjutnya, peluncuran Bursa Karbon Indonesia (*IDX Carbon*) memungkinkan

unit karbon yang sudah diverifikasi melalui SRN PPI dan SPE GRK untuk diperdagangkan sebagai instrumen pasar karbon yang terstruktur, memperkuat transisi dari pasar karbon sukarela menuju sistem yang lebih formal (*Partnership*, 2024). Kebijakan-kebijakan ini baik langsung ataupun tidak langsung menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi emisi karbonnya secara lebih transparan kepada publik. Pajak karbon dan bursa karbon ini dirancang untuk mendorong pelaku usaha berinvestasi dalam teknologi bersih, dengan fokus awal pada pembangkit listrik batu bara, dan direncanakan akan diperluas ke sektor energi, manufaktur, petrokimia, dan transportasi (Kirana, 2025).

Seiring meningkatnya urgensi isu lingkungan, perhatian terhadap praktik pelaporan emisi karbon atau *Carbon Emission Disclosure (CED)* juga semakin besar. Pengungkapan Emisi Karbon merujuk pada praktik pelaporan, baik secara sukarela maupun wajib, oleh perusahaan mengenai jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional Perusahaan.

. Cakupan emisi ini meliputi emisi langsung (*Scope 1*), emisi tidak langsung dari energi yang dibeli (*Scope 2*), dan emisi tidak langsung lainnya dalam rantai nilai perusahaan (*Scope 3*). *CED* juga merupakan kompilasi informasi yang merinci sejauh mana perusahaan telah dan akan mengelola serta menangani aspek emisi mereka di masa lalu dan masa depan (Dewayani & Ratnadi, 2021)


Walaupun pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan seperti pajak karbon dan pembentukan Bursa Karbon Indonesia, praktik pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hingga Februari 2024 hanya 383 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi di Sistem

Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN) (Dyah, 2024). Dari jumlah tersebut, baru 98 perusahaan yang menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM), 4 perusahaan yang menyelesaikan *Low Carbon Action Management (LCAM)*, dan hanya 3 perusahaan yang berhasil menerbitkan Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK), yakni Pertamina, PLN, dan Sidrap Bayu Energi (Dyah, 2024). Sementara itu, portal SRN mencatat total 4.428 penanggung jawab aksi perubahan iklim, dengan 17.182 kegiatan yang terdaftar, 1.629 kegiatan tervalidasi, dan 1.387 kegiatan terverifikasi (SRN KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan instrumen pengendalian emisi karbon telah tersedia, tingkat partisipasi dan implementasi oleh pelaku usaha masih relatif terbatas, yang tercermin dari rendahnya jumlah perusahaan yang berhasil memperoleh Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Pada saat yang sama, realisasi emisi sektor energi sendiri masih melebihi target, pada tahun 2023 tercatat 123,22 juta ton *Carbon Dioxide* (CO<sub>2</sub>) dimana target 116 juta ton CO<sub>2</sub>, capaian 106,2%, dan pada 2024 sementara tercatat 147,61 juta ton CO<sub>2</sub> dimana target 142 juta ton CO<sub>2</sub>, capaian 103,95% (Kementerian ESDM, 2024).

Meskipun ada dorongan regulasi yang kuat, praktik pengungkapan emisi karbon masih tergolong sukarela dan sering dianggap sensitif oleh investor (Budiman *et al.*, 2024). Banyak perusahaan belum sepenuhnya memahami urgensi pengelolaan karbon atau masih enggan berinvestasi dalam inisiatif lingkungan. Transparansi pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih rendah, sementara intensitas emisi terus meningkat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan keterbukaan informasi lingkungan (Andriadi *et al.* 2023). Tantangan lain mencakup keterbatasan data terkait emisi karbon, kurangnya sumber daya manusia yang memahami standar

pelaporan keberlanjutan, dan persepsi biaya implementasi yang tinggi (Rahman, 2025).

Riset oleh *World Resources Institute (WRI)* Indonesia pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa dari 22 perusahaan yang disurvei, 54 % di antaranya belum memahami secara mendalam mengenai *climate financing*, dan sebagian bahkan tidak mengetahui keberadaannya (Liputan 6, 2025), padahal secara substansial hal tersebut menjadi penyebab menghambat upaya dekarbonisasi. Kurangnya kesadaran, komitmen, dan pemahaman tentang *climate financing* di kalangan perusahaan Indonesia menunjukkan adanya celah dalam legitimasi atau kepatuhan yang perlu diatasi.



Gambar 1. 2 Kontribusi Emisi GRK Nasional Indonesia per Sektor 2022

Sumber: *National Inventory Document Indonesia Greenhouse Gases Inventory*

Sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan resmi Indonesia NIDI (2024) yang disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change*, total emisi GRK Indonesia tanpa memperhitungkan sektor kehutanan *Land Use, Land -Use Change and Forestry (LULUCF)* mencapai 1.070.542,93 ton karbon

dioksida ekuivale. Dari jumlah tersebut, sektor energi menyumbang sebesar 738.753,39 kt CO<sub>2</sub>e, atau setara dengan 68,01% dari total emisi nasional *non Land Use, Land-Use Change and Forestry*. Kontribusi ini jauh melampaui sektor limbah 12,97%, pertanian 12,66%, dan Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU) 5,36%.

Dominasi emisi sektor energi menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran krusial dalam pencapaian target *Net Zero Emission (NZE)* Indonesia pada tahun 2060. Selain itu, sektor energi juga menjadi sasaran utama kebijakan mitigasi emisi, termasuk penerapan pajak karbon dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (*IDX Carbon*). Berbagai perusahaan energi, khususnya yang bergerak dalam pembangkitan listrik berbasis batubara, menjadi prioritas dalam uji coba dan perluasan regulasi karbon nasional.

Tingginya kontribusi emisi dan paparan regulatif ini menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi, termasuk dalam praktik pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, pemilihan sektor energi sebagai objek penelitian dalam studi ini menjadi sangat relevan dan strategis. Fokus ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengungkap faktor-faktor utama yang memengaruhi praktik pengungkapan emisi karbon, sekaligus mendukung efektivitas implementasi kebijakan lingkungan nasional.

Fenomena tingginya emisi karbon pada sektor energi dan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan lingkungan dapat dijelaskan melalui kerangka *Stakeholder Theory* yang dikemukakan oleh Freeman (1984). Teori ini menegaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi secara terpisah dari lingkungan sosialnya, melainkan bagian dari sistem

yang dipengaruhi oleh kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Para *stakeholder* tersebut mencakup pemerintah, investor, masyarakat, pelanggan, lembaga swadaya masyarakat, serta media yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, keberlangsungan kinerja perusahaan tidak semata-mata diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan laba, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan dapat memenuhi harapan serta menjaga kepercayaan para *stakeholdernya*.

Dalam konteks isu lingkungan, terutama pengungkapan emisi karbon, tekanan dari *stakeholder* semakin besar seiring meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim. *Stakeholder* menuntut agar perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga secara proaktif menunjukkan akuntabilitas atas dampak aktivitasnya terhadap keberlanjutan. Menurut *Stakeholder Theory*, semakin tinggi tekanan dari pihak eksternal seperti media, investor, dan masyarakat, maka semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi lingkungan secara terbuka sebagai wujud tanggung jawab sosial serta sarana komunikasi dua arah dengan *stakeholder*. Pengungkapan emisi karbon dengan demikian dapat dipandang sebagai upaya perusahaan untuk menjaga legitimasi, memperkuat reputasi, serta mempertahankan dukungan sosial dan ekonomi dari para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi non-keuangan, harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* yang lebih luas.

Salah satu bentuk tekanan eksternal tersebut datang dari *media exposure*. Paparan media berperan sebagai tekanan eksternal yang mendorong perusahaan

bertindak sesuai ekspektasi publik. Menurut Utari & Aprilina (2023), *media exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon karena perhatian media dapat menekan perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas. Namun, Putri & Arieftiara (2023) menemukan hasil berbeda, di mana intensitas pemberitaan media tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon di sektor non-energi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efek media mungkin dipengaruhi oleh karakteristik industri. Di sektor energi yang memiliki tekanan regulatif lebih tinggi akibat kebijakan pajak karbon dan pembentukan Bursa Karbon Indonesia (*IDX Carbon*), pengaruh media terhadap pengungkapan emisi karbon berpotensi lebih kuat dan perlu diuji lebih lanjut.

Sejalan dengan temuan tersebut, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pemberitaan media terhadap perusahaan energi tidak selalu sejalan dengan prinsip transparansi lingkungan. Berdasarkan Shania Esmeralda Manaloe *et al* (2024) emisi metana dari tambang batu bara di Indonesia diperkirakan mencapai tujuh kali lipat dari angka yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah, berdasarkan estimasi data satelit dan tingkat tambang. Namun, rendahnya transparansi dan kurangnya sistem pelaporan yang kuat menjadikan isu ini belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Begitu pula Perusahaan energi yang telah lama beroperasi dan memiliki status terbuka di Bursa Efek Indonesia (Tbk) sering kali diasumsikan sebagai entitas yang telah memiliki kesadaran tinggi terhadap isu keberlanjutan, termasuk transparansi atas emisi karbon.

Kenyataannya tidak selalu demikian misalnya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk mengklaim sebagai pelopor energi hijau dan memasarkan produknya sebagai

Envirocoal jenis batubara yang diklaim paling ramah lingkungan karena kadar abu dan sulfurnya yang rendah. Namun, laporan investigatif Eko dan Satya Bumi mengungkapkan bahwa Adaro melakukan aktivitas penambangan yang menyebabkan deforestasi lebih dari 8.100 hektar di Kalimantan Selatan, termasuk di area hutan produksi tetap dan dekat pemukiman warga (Eko, 2024). Bahkan ditemukan bahwa tambang Adaro beroperasi di luar wilayah izin resmi dan berjarak hanya 150 meter dari pemukiman, melanggar ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Eko, 2024). Meski dampaknya signifikan, media arus utama cenderung lebih sering menyoroti sisi positif perusahaan ini, seperti investasi energi baru terbarukan dan komitmen ESG, dibandingkan mengekspos konflik lingkungan yang terjadi.

Fenomena serupa juga terjadi pada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Pada awal 2025, terjadi kebocoran pipa minyak di Sumatera Selatan yang mencemari Sungai Dua dan memicu kebakaran besar di wilayah Talang Akar. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sumber air bersih bagi warga dan memicu protes terhadap perusahaan (Novriyansah, 2025). Namun, pemberitaan media nasional justru lebih menonjolkan dugaan sabotase sebagai penyebab insiden, tanpa mengulas lebih lanjut dampak lingkungan maupun tanggung jawab korporat (Novriyansah, 2025).

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa *media exposure* terhadap perusahaan energi Tbk belum tentu bersifat objektif dan berimbang, terutama dalam mengangkat isu lingkungan. Ketika media lebih banyak menyoroti aspek keberhasilan bisnis atau pencitraan hijau, tekanan terhadap pengungkapan emisi karbon menjadi lemah. Oleh karena itu, *media exposure* sebagai tekanan eksternal

terhadap perusahaan perlu dikaji secara kritis, tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari substansi pemberitaannya.

Selain tekanan media, *growth opportunity* juga berpotensi memengaruhi keterbukaan perusahaan terhadap isu emisi. *Growth opportunity* merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran dan skala usahanya melalui peningkatan aset atau perluasan kegiatan operasional. Perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi cenderung lebih transparan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar. Pertumbuhan perusahaan tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Menurut Rizky Amalia Rosa *et al* (2024), perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas karena ingin mempertahankan kepercayaan investor dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Hasil serupa ditemukan he

Tabel 1. 1 Total Aset Emiten Energi di BEI Tahun 2022–2024

EMITEN	2022	2023	2024
ADRO	177.903.000.000	167.568.000.000	110.583.000
MEDC	88.728.394.572.800	95.594.448.243.200	101.464.196.672.000
PGAS	118.715.189.703.000	108.887.434.738.500	105.863.170.545.000
ITMG	43.562.920.500	36.099.475.500	39.707.976.000
PTBA	24.432.148	15.148.356	15.233.514

Sumber: IDX, 2025

Fenomena empiris di sektor energi juga memperlihatkan relevansi variabel ini untuk ditinjau kembali. Berdasarkan data total aset beberapa emiten energi di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 pda Tabel 1.1, terlihat adanya dinamika yang bervariasi antarperusahaan. Beberapa emiten mencatatkan penurunan aset yang sekilas dapat diartikan sebagai indikasi melemahnya potensi pertumbuhan.

Namun setelah ditelaah lebih lanjut, penurunan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kinerja yang menurun, melainkan akibat dari strategi ekspansi, *spin-off* anak usaha, atau realokasi sumber daya ke proyek jangka panjang yang berfokus pada transformasi bisnis dan keberlanjutan.

Sebagai contoh, PT Adaro Energy Indonesia Tbk mengalami penurunan aset dari Rp 177.903.000.000 pada 2022 menjadi Rp 110.583.000 pada 2024 (Laporan Tahunan Adaro, 2024). Penurunan ini terjadi karena Adaro melepas anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia (AAI), ke pasar melalui *Initial Public Offering*, sehingga aset AAI tidak lagi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan induk. Meskipun demikian, perusahaan tetap memperkuat aktivitas ekspansi dengan membangun smelter aluminium ramah lingkungan dan mengalokasikan pinjaman sebesar USD 919 juta kepada entitas anak.

Di sisi lain, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mencatat kenaikan aset secara bertahap selama 2022 hingga 2024, seiring akuisisi strategis dua blok migas di Oman senilai Rp 9.652.500 miliar (Medco & Internasional, 2024). Proses ini juga melibatkan jasa konsultan profesional untuk valuasi aset, mencerminkan pengelolaan risiko dan transparansi yang tinggi. Aktivitas ini menjadi indikator bahwa MEDC tidak hanya mengalami pertumbuhan finansial, tetapi juga memiliki orientasi keberlanjutan jangka panjang.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turut menunjukkan transformasi bisnis melalui proyek pembangunan jaringan gas rumah tangga yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis emisi tinggi (Laporan Tahunan PGAS, 2024). Selain itu, PGAS menggagas kerja sama dalam pengembangan teknologi *Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)*, yaitu

sistem penangkapan emisi karbon dari aktivitas industri untuk kemudian disimpan atau dimanfaatkan kembali. Meskipun aset perusahaan cenderung menurun, aktivitas ekspansinya tetap agresif dan relevan dengan agenda transisi energi bersih. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga mencatat penurunan aset, dari Rp 24.432.148 menjadi Rp 15.233.514 (Laporan Tahunan PTBA, 2024). Meski demikian, perusahaan tetap menjalankan proyek gasifikasi batu bara, pengembangan *solar photovoltaic*, yaitu teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik menggunakan sel surya, dan diversifikasi energi terbarukan. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami penurunan aset dari Rp 43.562.920.500 menjadi Rp 39.707.976.000, namun tetap mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya.

Fenomena ini menegaskan bahwa penurunan aset pada beberapa perusahaan energi tidak dapat disimpulkan sebagai melemahnya potensi pertumbuhan. Justru, langkah-langkah strategis seperti restrukturisasi entitas, investasi proyek jangka panjang, dan diversifikasi usaha menunjukkan adanya *growth opportunity* yang tetap tinggi. Dalam konteks ini, perusahaan yang sedang bertumbuh berpeluang mendapatkan ekspektasi lebih besar dari para pemangku kepentingan, sehingga terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Salah satu bentuk dari komitmen ini adalah melalui pengungkapan emisi karbon, yang tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat legitimasi dan daya saing jangka panjang di tengah tuntutan praktik bisnis yang berkelanjutan

Selanjutnya *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan faktor internal yang penting dalam mendorong pengungkapan informasi lingkungan. Dalam

perspektif *stakeholderTheory*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal transparansi terhadap dampak lingkungan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah keberadaan komisaris independen dalam struktur *GCG*. Komisaris independen diharapkan dapat mengawasi manajemen secara objektif agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan seperti emisi karbon. Untuk mendorong peran tersebut, regulator Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 menetapkan bahwa setiap emiten wajib memiliki minimal 30% komisaris independen dari total anggota dewan.

Menurut Budiman *et al* (2024), penerapan prinsip *GCG* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon karena mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan non-keuangan. Temuan ini diperkuat oleh Trufvisa & Ardiyanto (2019) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Namun, Lina & Devyanti (2024) menemukan hasil berbeda, di mana *GCG* belum berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan karbon karena lemahnya independensi dewan dan kurangnya perhatian manajemen terhadap isu lingkungan.

Fenomena di sektor energi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap *GCG* dan implementasi substansialnya. Sejumlah perusahaan publik di sektor energi masih menunjukkan kecenderungan untuk hanya memenuhi batas minimum struktur *GCG*, sementara pengembangan tata kelola keberlanjutan yang lebih spesifik, seperti pembentukan komite ESG atau penjelasan peran dewan dalam pengawasan isu lingkungan, belum diungkapkan secara

memadai. Contohnya, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada tahun 2023 memiliki 6 komisaris dengan 2 di antaranya independen (33%) (Laporan Keberlanjutan ENRG, 2023), sehingga telah memenuhi ketentuan minimum proporsi komisaris independen. Namun, informasi mengenai keterlibatan dewan komisaris dalam pengawasan isu keberlanjutan dan emisi karbon belum diungkapkan secara rinci dalam laporan perusahaan, sehingga sulit menilai sejauh mana fungsi pengawasan tersebut dijalankan secara efektif. Laporan OECD (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% perusahaan di Asia yang memiliki komite keberlanjutan di bawah struktur dewan, yang mencerminkan bahwa mekanisme tata kelola keberlanjutan masih belum berkembang secara luas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap isu lingkungan masih banyak bergantung pada peran dewan komisaris, khususnya komisaris independen, sebagai mekanisme pengawasan formal yang paling umum diterapkan dalam sistem. Kondisi ini mencerminkan realita praktik-tier di Indonesia.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, memang sudah banyak yang meneliti pengaruh *media exposure*, *growth opportunity*, maupun *GCG* terhadap pengungkapan informasi lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon. Namun hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan keterbatasan konteks sektor yang dikaji. Sebagian besar dari penelitian tersebut dilakukan pada sektor manufaktur atau lintas sektor secara umum, belum secara khusus mengkaji sektor energi yang justru merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia (NIDI, 2024). Dalam sektor energi, tingkat emisi yang tinggi, regulasi ketat, serta ekspektasi publik terhadap transisi energi hijau menjadikan dinamika pengungkapan emisi karbon lebih kompleks dan sarat tekanan sosial.

Seiring dengan diterapkannya pajak karbon (*carbon tax*), peluncuran IDX Carbon, serta meningkatnya dorongan terhadap penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di pasar modal, konteks sektor energi Indonesia kini mengalami tekanan eksternal yang jauh lebih besar. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengungkapkan dampak lingkungan, termasuk emisi karbon.

Namun demikian, meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang menelaah pengungkapan emisi karbon pada sektor energi, hasil-hasil tersebut belum mampu menjelaskan secara komprehensif penyebab rendahnya tingkat pengungkapan di Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu menilai pengaruh variabel secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara tekanan eksternal dan mekanisme internal perusahaan. Padahal, keputusan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon merupakan hasil dari interaksi antara kedua faktor tersebut.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, *media exposure* merepresentasikan tekanan eksternal dari publik dan media yang memengaruhi legitimasi sosial perusahaan, sementara *growth opportunity* dan *Good Corporate Governance* menggambarkan kapasitas internal perusahaan untuk merespons tekanan tersebut secara strategis. Perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi dan tata kelola yang baik diharapkan lebih mampu menghadapi tekanan media dengan cara meningkatkan transparansi, bukan sekadar melakukan *greenwashing*. Dengan mengintegrasikan ketiga variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penyebab variasi tingkat pengungkapan emisi karbon di sektor energi Indonesia.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari beberapa studi terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure/CED*), misalnya Putri & Ariefiara (2023) menemukan bahwa *media exposure* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon di sektor non-energi. Namun, tekanan media dan regulasi terhadap sektor energi, seperti kebijakan pajak karbon dan *IDX Carbon*, jauh lebih besar. Oleh karena itu, pengaruh *media exposure* dalam konteks sektor energi perlu diuji kembali. Selain itu penelitian oleh Bakrie (2025) menunjukkan bahwa *growth opportunity* berpotensi memengaruhi pengungkapan emisi karbon, meskipun objek penelitiannya belum secara khusus difokuskan pada sektor energi. Hal ini membuka peluang untuk mendalami lebih lanjut bagaimana prospek pertumbuhan memengaruhi transparansi karbon, terutama di tengah transisi menuju *net zero emission*.

Penelitian ini menambahkan variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai representasi faktor internal perusahaan yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Variabel GCG diproksikan melalui proporsi komisaris independen dengan dasar pemikiran bahwa pengawasan yang efektif dapat memperkuat kualitas pelaporan non-keuangan, termasuk pengungkapan emisi karbon. Ketiga variabel ini, *media exposure*, *growth opportunity*, dan *GCG* belum banyak diuji dalam konteks sektor energi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut.

Pemilihan sektor energi didasarkan pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi GRK nasional, yaitu 68,01% pada tahun 2022. Selain

itu, sektor ini juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan karbon nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam literatur dengan menguji secara empiris bagaimana pengaruh *media exposure*, *growth opportunity*, dan *GCG* terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi Indonesia. Penelitian oleh Andriadi *et al* (2023) juga menegaskan bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai determinan internal perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya studi lanjutan yang mengkaji secara spesifik faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan transparansi lingkungan, khususnya pada sektor energi.

Sebagian motivasi yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji pengaruh *media exposure*, *growth opportunity*, dan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai pelaporan keberlanjutan serta mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan, maka penulis menetapkan judul: **“Pengaruh *Media exposure*, *Growth opportunity* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Energi.”**

## **1. 2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

1. Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia, dan sektor energi menjadi kontributor utamanya. Namun, keterbukaan informasi emisi dari perusahaan energi masih tergolong rendah, meski sektor ini menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan nasional.
2. Pelaporan emisi karbon oleh perusahaan energi belum maksimal, walaupun sudah ada aturan dan instrumen seperti *Paris Agreement*, *NZE 2060*, pajak karbon, hingga *IDX Carbon*. Banyak perusahaan hanya menyampaikan data terbatas dan belum diverifikasi secara independen.
3. Peran media dalam mengangkat isu emisi sektor energi masih minim dan cenderung tidak kritis, sehingga memberi ruang bagi praktik *greenwashing* tanpa mendapat sorotan publik yang memadai.
4. Strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan energi belum sepenuhnya diiringi oleh komitmen transparansi lingkungan, seperti pengungkapan emisi karbon. Struktur tata kelola perusahaan di sektor ini belum secara khusus mendorong isu keberlanjutan, di mana hanya sedikit yang memiliki kebijakan atau komite yang fokus pada ESG dan emisi karbon.
5. Penelitian sebelumnya belum fokus pada sektor energi atau belum menggabungkan *media exposure*, *growth opportunity*, dan *GCG* secara bersamaan sebagai faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon.

### 1.3 Batasan Masalah

Penulis memfokuskan kajian pada pengaruh *media exposure*, *growth opportunity* dan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan emisi karbon pada Perusahaan sektor energi. Penelitian ini dibatasi hanya pada ruang

lingkup pengungkapan emisi karbon yang diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (Choi *et al.* 2013). Data untuk masing-masing variabel independen diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laman resmi masing-masing perusahaan. Seluruh data yang digunakan berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan selama periode tahun 2022 hingga 2024.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *media exposure* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah *growth opportunity* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *media exposure* terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Menganalisis pengaruh *growth opportunity* terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan emisi karbon.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*). Melalui pendekatan *Stakeholder Theory* yang menjadi landasan utama penelitian ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tekanan eksternal seperti *media exposure* dan faktor internal perusahaan seperti *growth opportunity* dan *Good Corporate Governance* memengaruhi tingkat transparansi pelaporan emisi karbon.

*Stakeholder Theory* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan menguji variabel-variabel yang berhubungan dengan pengungkapan emisi karbon, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas penerapan teori ini di bidang akuntansi keuangan modern yang kini bertransformasi menuju praktik pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*).

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat relevansi akuntansi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pelaporan non-keuangan di Indonesia, serta menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum dan penelitian lanjutan di bidang akuntansi lingkungan, tata kelola perusahaan, dan pelaporan

keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap *stakeholderTheory*, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi ilmu akuntansi sebagai disiplin yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pihak manajemen, khususnya pada perusahaan sektor energi, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan informasi terkait emisi karbon. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan hubungan dengan para pemangku kepentingan melalui pelaporan lingkungan yang lebih transparan dan terukur. Selain itu, pemahaman tentang pengaruh *media exposure* dan *growth opportunity* juga dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi komunikasi serta program keberlanjutan yang lebih efektif guna menjaga reputasi dan kepercayaan publik.

### b. Bagi Bursa Efek Indonesia dan Analisis Pasar Modal

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia serta analisis pasar modal dalam menilai sejauh mana perusahaan sektor energi menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab lingkungan. Temuan penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan insentif maupun ketentuan pelaporan wajib terkait emisi karbon. Bagi analisis pasar modal, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi investasi yang mempertimbangkan kinerja keberlanjutan (*sustainability*

*performance*) perusahaan, sehingga mendukung praktik investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait pengungkapan emisi karbon dan tata kelola keberlanjutan di sektor energi. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan lanjutan, seperti penguatan regulasi pajak karbon, mekanisme bursa karbon, serta ketentuan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Dengan adanya masukan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

d. Bagi Masyarakat dan Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan investor mengenai sejauh mana perusahaan sektor energi di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap isu lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon. Informasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun calon investor dalam menilai komitmen keberlanjutan suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi lingkungan dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.